

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PADANG
SAAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**AHMAD RISKI
NIM. 18233002**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PADANG SAAT
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019**

Nama : Ahmad Riski
Nim : 18233002
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III
Manajemen Pajak


Chichi Andriani, SE., MM
NIP.19840107 200912 2 003

Padang, Juli 2021
Disetujui Oleh
Pembimbing


Okki Trinanda, SE, MM
NIP.19831012 201504 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA PADANG SAAT
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019




Nama : Ahmad Riski
Nim : 18233002
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 20 Agustus 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Okki Trinanda, SE,MM	(Ketua)	
2. Abel Tasman, SE, MM	(Anggota)	
3. Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Riski
Thn. Masuk/NIM : 2018/ 18233002
Tempat/Tgl. Lahir : Maninjau/ 7 November 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Pinang Sori 1 No.18, Air Tawar Timur
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Saat Pandemi Coronavirus Disease 2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 28 Juli 2021

Yang Mengetahui



Ahmad Riski
NIM. 18233002

ABSTRAK

Ahmad Riski : Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Saat Pandemi Coronavirus Disease 2019

Pembimbing : Okki Trinanda, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Saat Pandemi Coronavirus Disease 2019 dengan membandingkan penerimaan pajak hotel pada tahun 2016-2019 dengan penerimaan pajak hotel tahun 2020 saat terjadinya pandemi.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data ini diperoleh dari wawancara dan juga diperoleh dari sumber – sumber yang telah ada pada badan pendapatan daerah kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak hotel saat pandemi COVID-19 di kota Padang turun sangat signifikan. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar -48% dari tahun 2019. Kemudian masih banyak transaksi-transaksi melalui pihak ketiga atau yang dilakukan secara online yang masih belum bisa dioptimalkan BAPENDA sehingga penerimaan pajak hotel belum optimal. Masih adanya wajib pajak yang menunggak dan tidak membayar pajaknya dan juga kurangnya pemantauan langsung ke lapangan oleh BAPENDA mengenai objek pajak hotel membuat penerimaan pajak hotel menjadi berkurang.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Saat Pandemi Coronavirus Disease 2019**”. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Amran Dt. Mantiko Rajo dan ibunda Yusniartati (Almh), serta semua saudara penulis yaitu Arianto, Yesi Elfriani, Ade Putra, Arman Defisa, Dan Yeni Fitri yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Bapak Okki Trinanda, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Rosyeni Rasyid, SE, ME selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak tahun 2018, 2017, 2016, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 28 Juli 2021

Ahmad Riski

NIM. 18233002

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Pajak Hotel.....	8
B. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel.....	9
C. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	10
D. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	10
1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	10
2) Tarif Pajak Hotel.....	11
E. Perhitungan Pajak Hotel.....	11
F. Pengertian Covid-19.....	11
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	13
A. Bentuk Penelitian.....	13
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
C. Rancangan Penelitian.....	14
1. Jenis penelitian.....	14

2. Tahapan Penelitian.....	15
3. Objek Penelitian.....	16
4. Sumber Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV PEMBAHASAN.....	20
A. Profil Instansi	20
1. Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	20
2. Lokasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	21
3. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	22
4. Struktur organisasi	22
5. Unit Kerja.....	23
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	29
BAB V KESIMPULAN.....	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	38
Daftar Pustaka.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target, Realisasi, Dan Persentase Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2016-2020 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	5
Tabel 2. Target, Realisasi, dan Persentase kenaikan penerimaan pajak hotel tahun 2016-2020.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	22
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Surat Observasi.
2. Lampiran Surat Balasan dari Kantor KESBANGPOL Kota Padang.
3. Lampiran Surat Balasan Observasi Dari Kantor BAPENDA Padang.
4. Lampiran Data target dan Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016-2020.
5. Lampiran Data target penerimaan pajak hotel tahun 2020 sebelum dilakukan perubahan.
6. Lampiran Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2015.
7. Lampiran Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
8. Lampiran Dokumentasi Penulis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman dan informasi orang-orang mengenal yang namanya pajak, karena pengetahuan mengenai perpajakan akan lebih mudah didapatkan pada saat ini dengan ilmu teknologi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat pada saat ini. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011).

Pajak selama ini dikenal sebagai sumber penerimaan negara terbesar. Indonesia misalnya, sejak tahun 2007 hingga 2019 lebih dari 70 persen penerimaan negaranya berasal dari pajak. Pada tahun 2020, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai Rp 1.865,7 Triliun dengan total kontribusi terhadap total penerimaan negara mencapai 83,5% (<http://kemenkeu.go.id/apbn2020>). Penerimaan yang begitu besar dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Sehingga pada akhirnya pajak sebagai sumber pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini seperti yang dimaksudkan oleh Munawir S. dalam Sulastyawati (2014) bahwa fungsi pajak telah dijalankan dengan baik dapat dilihat melalui indikasi peningkatan kesejahteraan rakyat baik di bidang sosial dan ekonomi, tersedianya

pelayanan-pelayanan publik yang baik, ketersediaan lapangan kerja, rendahnya tingkat pengangguran, tingginya daya beli masyarakat, dan meningkatnya kesempatan terhadap akses pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan sarana untuk meratakan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak namun untuk masyarakat yang tidak membayar pajak juga yaitu juga berlaku untuk umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi tinggi adalah pajak hotel. Semakin besar pendapatan dari pajak hotel maka akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima (Rochimah, Raharjo,

dan Oemar, 2015). Menurut data yang dirilis BPS(Badan Pusat Statistik), di Indonesia terdapat 29.243 hotel dengan jumlah kamar tersedia mencapai 776.025,namun karena kondisi covid 19 saat ini, banyak hotel yang dilarang untuk beroperasi sehingga itu akan berdampak pada berkurangnya pendapatan dan pajak terutang nya. Merujuk pada UU No.11/2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah kota Padang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel.

Awal Maret 2020 Indonesia dikejutkan dengan masuknya virus corona yang telah menyebar di Cina dan negara-negara lainnya. Masuknya corona ke Indonesia diawali dengan terjangkitnya dua orang warga Depok setelah melakukan kontak fisik dengan warga Jepang yang terbukti positif setelah diperiksa di Malaysia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan

Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) (<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>).

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Dampak ini secara masif telah menghancurkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. COVID-19 terjadi pada awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Padang.

Tercatat pada kantor BAPENDA Padang target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Target, Realisasi Dan Persentase Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2016-2020 di Badan Keuangan Daerah

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hotel	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Persentase Realisasi Terhadap Target
2016	241	26.050.000.000	26.332.513.864	101,08
2017	241	29.750.000.000	31.458.525.178	105,74
2018	241	34.500.000.000	37.103.700.301	107,55
2019	241	41.000.000.000	41.246.273.620	100,60
2020	241	21.000.000.000	21.070.809.433	100,34

(BAPENDA) Kota Padang.

Sumber: BAPENDA Kota Padang Tahun 2021.

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2016-2020, penerimaan pajak hotel pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan yang signifikan baik dari target maupun realisasi nya, sedangkan pajak hotel yang didapatkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mulai dari Maret 2020.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Saat Pandemi Coronavirus Disease 2019**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang dikemukakan, maka peneliti akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir

ini adalah bagaimana penerimaan pajak hotel di Kota Padang selama pandemi *Coronavirus disease 2019*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat diperoleh melalui penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tentang penerimaan pajak hotel di Kota Padang selama pandemi *Coronavirus disease 2019*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerimaan pajak hotel saat pandemi *Coronavirus disease 2019* di Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Objek Penelitian

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Padang terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel.

3. Bagi Pihak Lain

a. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui akan masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak hotel sehingga masyarakat paham dan patuh bayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai bagaimana Analisis Penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang Saat Pandemi *Coronavirus Disease 2019*, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari penulisan dan juga menjawab permasalahan ini bahwasanya dalam analisis penerimaan pajak hotel di Kota Padang saat pandemi *coronavirus disease 2019* masih ada kendala yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak hotel yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19 penyebabnya adalah:

1. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 dari tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi.
2. Masih banyak transaksi-transaksi melalui pihak ketiga atau transaksi yang dilakukan secara online yang masih belum bisa dioptimalkan oleh BAPENDA Kota Padang.
3. Masih ada wajib pajak yang menunggak dan tidak membayarkan pajaknya, dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan bukti transaksi hotel mereka.
4. Kurangnya pemantauan atau pemeriksaan secara langsung kelapangan tentang objek pajak hotel yang ada di Kota Padang oleh BAPENDA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di rangkum, adapun saran yang di berikan penulis sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel, agar kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat melakukan pemeriksaan secara rutin ke lapangan untuk mendata objek pajak hotel yang berpotensi menambah penerimaan pajak hotel selama pandemi COVID-19. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus menyempurnakan inovasinya yang bernama *smart tax* untuk mengejar transaksi melalui pihak ketiga atau transaski melalui aplikasi secara online agar penerimaan pajak hotel lebih optimal lagi.

Daftar Pustaka

- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sulastyawati, Dwi. (2014). Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. <https://www.academia.edu/9989886> (diakses 1 Juni 2021)
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Sugarda, P. P., & Rifky, W. M. (2017). *Strengthening Indonesia's Economic Resilience through Regulatory Reforms in Banking, Investment and Competition Law*. *Journal of Economic & Management Perspectives*, 11(3), 1093–1103.
- Yurianto, Ahmad, Bambang Wibowo, K. P. (2020). *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* (M. I. Listiana Azizah, Adistikah Aqmarina (ed.)).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Badan pendapatan daerah kota padang. 2021. data wajib pajak hotel.
- Badan pendapatan daerah kota padang. 2021. Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel.
- Kementerian keuangan. 2020. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. <http://kemenkeu.go.id/apbn2020> (diakses 3 Juni 2021).
- Kementerian Kesehatan. 2020. **Frequently Asked Question**. <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> (diakses 5 Juni 2021).